



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 120 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UMUM SELUAS 50 M²
UNTUK PEMBANGUNAN BALAI PEMUDA (BAGODANG)
DEKAT JEMBATAN MARAPALAM DI KELURAHAN KUBU MARAPALAM
KECAMATAN PADANG TIMUR

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kebersihan, keindahan dekat Jembatan Marapalam dan mewujudkan pembangunan serta partisipasi masyarakat di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur, perlu kiranya diberikan izin pemakaian tanah Fasilitas Umum untuk lokasi pembangunan Balai Pemuda (BAGODANG) dekat Jembatan Marapalam Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur;
- b. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan tanggal 27 Desember 2010 masalah Permohonan Mendirikan Balai Pemuda (Bagodang) di sebagian tanah Fasilitas Umum/Ruang Terbuka Hijau dekat Jembatan Marapalam, yang akan diperuntukkan guna pembangunan Balai Pemuda (BAGODANG) Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur, sebagaimana dimaksud huruf a adalah tanah Pemerintah Kota Padang yang berasal dari lahan sisa yang dibebaskan oleh Proyek Pengendalian banjir terletak di Lokasi Dekat Jembatan Marapalam seluas 50 M²;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang tentang Pemanfaatan Tanah Fasilitas Umum seluas 50 M² untuk Pembangunan Balai Pemuda (BAGODANG) dekat Jembatan Marapalam di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advice Planning) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004 – 2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Izin kepada Ketua Pemuda Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur untuk pemakaian/memanfaatkan Tanah Fasilitas Umum seluas 50 M² yang akan dipergunakan untuk Pembangunan Balai Pemuda (BAGODANG) Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur selama 2 (dua) tahun terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini.
- KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Umum Pemerintah Kota Padang yang berasal dari lahan yang dibebaskan oleh Proyek Pengendalian banjir yang terletak di Lokasi dekat Jembatan Marapalam seluas 50 M².
- KETIGA** : Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu masa berlaku habis, dan tanah fasilitas umum dimaksud masih dibutuhkan, izin sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun dengan menyampaikan permohonan perpanjangan kepada Pemerintah Kota Padang.
- KEEMPAT** : Ketua Pemuda Kubu Dalam Marapalam membuat dan menyerahkan surat pernyataan peminjaman tersebut kepada Pemerintah Kota Padang.
- KELIMA** : Apabila Pemerintah Kota Padang sewaktu-waktu membutuhkan tanah tersebut untuk kepentingan lain dan atau mendesak, Ketua Pemuda Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur menyerahkan tanah fasilitas umum di maksud dalam keadaan kosong kepada Pemerintah Kota Padang tanpa mengganti rugi bangunan yang berada di atas tanah fasilitas umum tersebut.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Mei 2013

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

~~Tembusan disampaikan kepada Yth.:~~

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemko Padang;
3. Sdr. Camat Kecamatan Padang Timur;
4. Sdr. Lurah Kelurahan Kubu Marapalam;
5. Sdr. Ketua Pemuda Kubu Marapalam;
6. Arsip.